



GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM
KEPUTUSAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 93 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
- b. bahwa dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi guna memenuhi standarisasi susunan organisasi dan tata kerja kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana, perlu ditetapkan Tim Persiapan Pembentukan Kelembagaan Penanggulangan dan Penanganan Bencana Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

: Membentuk Tim Persiapan Pembentukan Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang selanjutnya disebut "**TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH**", dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Persiapan Pembentukan Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Aceh mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan dan menyusun berbagai Kebijakan Daerah seperti Rancangan Qanun, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan Dokumen lainnya tentang Kebijakan dalam rangka penyusunan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
- b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Aceh dan lembaga terkait lainnya untuk penyesuaian perangkat hukum dalam rangka penyusunan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
- c. Melakukan konsultasi teknis dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
- d. Menyusun dan menyiapkan Rancangan Qanun Aceh tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
- e. Mengajukan Rancangan Qanun Aceh tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh ke DPRA untuk dilakukan pembahasan bersama;
- f. Melaporkan secara berkala perkembangan kegiatan kepada Gubernur/Wakil Gubernur;
- g. Menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam untuk penetapan kebijakan lebih lanjut.

KETIGA

: Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Persiapan Pembentukan Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Aceh, perlu dibentuk Sekretariat Tim, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT

: Sekretariat Tim Persiapan Pembentukan Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Aceh mempunyai tugas :

- a. Membantu Tim dalam mempersiapkan konsep Qanun, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
- b. Mempersiapkan dan memfasilitasi agenda kegiatan Tim Persiapan Pembentukan Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
- c. Mempersiapkan dukungan administrasi bagi Tim Persiapan Pembentukan Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Aceh;


- d. Melaksanakan kegiatan tata usaha dan surat-menyurat untuk kelancaran tugas Tim Persiapan Pembentukan Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
- e. Menghimpun dan merekapitulasi data-data dan bahan yang berkaitan dengan tugas Tim Persiapan Pembentukan Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Persiapan Pembentukan Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Persiapan Pembentukan Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Aceh berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.
- KEENAM** : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada **APBA Tahun 2009** dan **Proyek Disaster Risk Reduction – Aceh (DRR-A) - UNDP**.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 24 Maret 2009 M
Rabiul Awal 1430 H

IRWANDI YUSUF



Salinan – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4. United Nations Development Programme (UNDP);
5. Ketua DPR Aceh.

LAMPIRAN I - KEPUTUSAN GUBERNUR NANGGROE ACEH
DARUSSALAM

NOMOR : 13 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 MARET 2009 M

27 RABIUL AWAL 1430 H

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN
BAIDAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drh. Irwandi Yusuf, M.Sc	Gubernur NAD	Pengarah
2.	Muhammad Nazar, S.Ag	Wakil Gubernur NAD	Pengarah
3.	Husni Bahri TOB, SH, MM, M. Hum	Sekretaris Daerah Provinsi NAD	Penanggung Jawab
4.	Drs. Bakhtiar	Asisten Administrasi Umum	Koordinator
5.	Ir. H. T. Said Mustafaa	Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi	Wakil Koordinator
6.	Drs. Marthin Desky, MM	Asisten Pemerintahan	Wakil Koordinator
7.	Drs. H. Tabrani Usman, MM	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NAD	Ketua
8.	Drs. Syaiba Ibrahim	Kabag Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NAD	Sekretaris
9.	H. A. Hamid Zein, SH, M.Hum	Kepala Biro Hukum dan Humas Setda Provinsi NAD	Anggota
10.	Drs. T.M. Lizam, MM	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh	Anggota
11.	Drs. M. Djakfar Djuned, M.Si	Kepala Badan Kesbangpol Linmas Provinsi NAD	Anggota
12.	Drs. Anwar Muhammad, M.Sc	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi NAD	Anggota
13.	Edrian, SH, M.Hum	Kabag Peraturan Perundang- Undangan pada Biro Hukum dan Humas Setda Provinsi NAD	Anggota
14.	Dr. Eddy Purnama, SH, M.Hum	Unsur Fakultas Hukum Unsyiah/Konsultan	Anggota
15.	Nurdin, MH	Anggota Tim Asistensi Gubernur NAD Bidang Hukum	Anggota
16.	Malikah Amril	National Project Manager	Anggota
17.	Man B. Thapa	Chief Technical Adviser	Anggota
18.	DR. Ir. Muhammad Dirhamsyah	Direktur TDMRC	Anggota
19.	Iskandar, SP	Satkorlak	Anggota

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM



LAMPIRAN II - KEPUTUSAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

NOMOR : 93 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 MARET 2009 M
27 RABIUL AWAL 1430 H

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Daniel Arca, A.KS, M.Si	Kasubbag Kelembagaan Perangkat Daerah	Kepala Sekretariat
2.	M. Nasir, S.Sos	Kasubbag Tata Usaha Biro pada Biro Organisasi	Anggota
3.	Yusmadi, S.Sos	Kasubbag Tata Usaha Biro pada Biro Hukmas	Anggota
4.	Asri, B, S.Sos	Staf Kelembagaan	Anggota
5.	Yetti Sutiana	Staf Kelembagaan	Anggota
6.	Hasanah	Staf Kelembagaan	Anggota
8.	Bustami Effendi	Staf Kelembagaan	Anggota

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

IRWANDI YUSUF